

**YURISDIKSI PERADILAN PIDANA DI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM (NAD)
(STUDI KOMPARATIF MAHKAMAH SYAR'YAH DAN
PERADILAN UMUM DI ACEH TENGGARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ERWANSAH

NIM: 03360184

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Yurisdiksi Peradilan Pidana Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): Studi Komparatif Mahkamah Syar'iyah Dan Peradilan Umum Di Aceh Tenggara*. Tema penerapan hukum Islam di NAD masih menyisakan beberapa persoalan yang masih diperdebatkan keras di kalangan para pakar hukum. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa penerapan syariat Islam sebagai landasan pokok dari setiap perbuatan hukum masyarakat Aceh, tidak sesuai atau bertentangan dengan sistem hukum nasional. Adapun sebagian lainnya menyatakan bahwa Aceh sudah memiliki landasan hukum pasti terkait hal penerapan syariat Islam di NAD. Salah satu yang paling keras diperdebatkan adalah terkait dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah di samping Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah ini teridentifikasi menjadi sebagai salah satu penyebab kebingungan di masyarakat, sebab di antara kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga masuk dalam kewenangan Peradilan Umum. Aceh Tenggara dijadikan sebagai fokus tempat penelitian. Dalam rekapitulasi data yang ada, Aceh Tenggara adalah daerah paling plural dibanding semua daerah di Aceh, khususnya dalam hal kuantitas penduduk muslim dan non muslim. Dalam frame pemikiran sederhana, dengan kondisi semacam ini, maka tingkat kemungkinan terjadinya problem terkait kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan peradilan Negeri lebih rentan terjadi gesekan. Beberapa hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini diangkat.

Terdapat dua rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian ini, yaitu; Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana di NAD; dan, Bagaimana realitas penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara NAD.

Penyelesaian permasalahan penelitian ini disajikan dengan metode kualitatif deskriptif. Sementara Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, komparatif, dan sosiologi pengetahuan. Tiga pendekatan dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan yang terkandung dalam rumusan masalah secara menyeluruh. Oleh karenanya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

Setelah dilakukan pengkajian secara menyeluruh, penelitian menghasilkan beberapa catatan sebagai kesimpulan atau hasil akhir. Secara sistematis, hasil penelitian ini dideskripsikan melalui dua item. *Pertama*, Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum (Negeri) dalam menyelesaikan perkara pidana di Nanggroe Aceh Darussalam tidak berimplikasi kepada dualisme penerapan hukum antara keduanya. Aturan-aturan yang berpotensi menimbulkan dualisme hukum itu diatasi dengan aturan lain melalui prinsip *lex specialis derogate legi generalis*. Adapun *kedua*, realita penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara menunjukkan ketimpangan pelaksanaan hukum. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sejak 2003 di Aceh Tenggara tidak berjalan efektif. Ketimpangan hukum terjadi dalam penyelesaian perkara pidana di Kutacane terkait dengan kewenangan relatif yang dimiliki kedua lembaga peradilan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Erwansah

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erwansah

Nim : 03360184

Judul : **Konflik Yurisdiksi Peradilan Pidana Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Studi Komparatif Mahkamah Syar'iyah Dan Peradilan Umum Di Aceh Tenggara)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 23 Syawal 1430 H
2 Oktober 2009 M

Pembimbing I



BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM
NIP. 19730924 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Erwansah

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erwansah

Nim : 03360184

Judul : **Konflik Yurisdiksi Peradilan Pidana Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Studi Komparatif Mahkamah Syar'iyah Dan Peradilan Umum Di Aceh Tenggara)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 23 Syawal 1430 H
2 Oktober 2009 M



DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
NIP. 19681020 199803 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN.02/k.PMH.SKR/6.7/09

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/tugas akhir dengan judul: “Yurisdiksi Penerapan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Komparatif Terhadap Pemidanaan Di Aceh Tenggara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Erwansah

NIM : 0336184

Telah dimunaqosahkan pada : 19 November 2009

Nilai munaqosah : B

Dan dinyatakan telah diterima Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosah

Ketua,

Budi Ruhiatudin, SH., M.HUM

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Iswantoro, SH., MH

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 19 November 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى بيده الملك والملكوت والذى وسع علمه الارض والسموات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فى الاولين، و صل وسلم على سيدنا محمد فى الاخرين، و صل وسلم على سيدنا محمد فى كل وقت وحين، و صل وسلم على سيدنا محمد فى الملاء الاعلى الى يوم الدين.

Puji dan syukur dengan lisan tidak akan cukup menggambarkan kebahagiaan penulis saat purnanya penyusunan karya ini. Selain melafalkan Alhamdulillah, penulis juga pasti akan berusaha mengamalkan ilmu yang diamanahkan Allah pada penulis selama ini. Salawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, manusia utama yang memberikan petunjuk bagi kita bagaimana menggapai keridhoan Allah dengan keilmuan yang dimiliki manusia. *Ilahi Rabbi Anta Maqsudhi wa Ridloka Matlubi, A'tinii Mahabbataka wa Ma'rifataka ya Ilahal 'alamin.*

Penulisan skripsi merupakan tugas akhir yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Sebagaimana mahasiswa lainnya, penulis juga telah melakukan riset mengenai tema yang penulis angkat dalam skripsi ini. Tiada lain, kecuali untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah asal penulis melalui keilmuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah UIN Sunan Kalijaga.

Sebagaimana lazimnya sebuah karya yang pasti melalui proses, baik dalam hal pemikiran maupun pembuatannya, maka atas terselesaikannya karya ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Amin Abdullah. Beliau adalah kebanggaan kami sekalian sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
3. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bpk. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

4. Dosen Pembimbing I, Bpk. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan semangat dari awal hingga akhir penulisan.
5. Dosen Pembimbing II, Bpk. Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, yang telah memberikan pengarahan dalam bentuk bimbingan bagaimana menulis dengan baik dan benar
6. Seluruh Staff Pengajar (dosen) dan karyawan Fakultas Syari'ah, yang telah membantu dengan memberikan ilmu dan amalnya kepada penulis selama menimba ilmu.
7. Kepada ayahandaku tercinta, Sahbudin, S.Pd, dan ibundaku tersayang, Erlinawati. Doa kalian berdua sangat berperan dalam memupuk semangat ananda dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kepada adik-adikku yang ku sayangi. Rajin-rajin belajar ya.
9. Istriku tercinta, Yunita Althin, beserta anakku tersayang, Nadya Ulya Selian. Tawa dan tangismu menjadi motivasi terbesar yang mengiringi ku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Teman-teman sekalian yang berasal dari Aceh Tenggara (Kutacane) yang tergabung dalam organisasi IKAMARA, penulis ucapkan terima kasih banyak atas tingkah laku kalian yang memberikan luangan waktu sebagai tempat diskusi, curhat dan seterusnya. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan bersama lagi di waktu yang akan datang.
11. Teman-teman yang di kampus. Terimakasih banyak ya.

Perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dalam permulaan hingga terakhir penulisan skripsi ini. Penulis sudah berusaha dengan segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis, kepada seluruh pembaca penelitian ini, kritik dan saran membangun diharapkan untuk perbaikan perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa kepada Allah semoga lahirnya karya mungil ini dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam dan tentunya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Yogyakarta, 13 November 2009

Penulis,

(Erwansah)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
SESUAI KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543 b/U/1987

A. Konsonan tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ś	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	A	U
—	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
وُ ...	Fathah dan wawu	Au	A dan U
يُ ...	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Zukira	هُوْلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... ي	Fathah, alif dan Ya	Ā	A dan garis di atas

ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و	Dummah dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah 't'.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbutah itu transliterasinya dengan 'h'.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl
	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-madīnah al-munawwarah
	al-madīnatul-munawwarah
طَلْحَةَ	Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam tranliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعَمَّ	Nu"ima
الْبِرِّ	al-birr		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterate sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterate sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ	Arrajulu	الْقَلَمُ	Alqalamu
السَّيِّدَةُ	assayyidatu	الْبَدِيعُ	Albadī'u

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	An-nau'	أُمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahua khair arrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahua khairurrāziqīn Fa aufūl al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Fa aufūl-kaila wal-mīzān Ibrāhīm al-khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ibrāhīm mul-khalīl Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	manistatā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīla

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
--------------------------------	-----------------------------

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

Syahru Ramadāna al-lazī unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil
Qur'ānu

Inna awwala baitin widia linnāsi

Penggunaan huruf Kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	v
Halaman Transliterasi.....	viii
Daftar Isi	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	19
A. Sejarah dan Perkembangan Peradilan Di Indonesia.....	19
B. Sistem Peradilan Dalam Perspektif Islam	31
C. Sistem Peradilan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	44
D. Mahkamah Syar'iah di NAD Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Indonesia	56
BAB III. YURISDIKSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN PERADILAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI NAD	63
A. Perjuangan Terhadap Syariat Islam dan Pemberian Otonomi Khusus Bagi NAD.....	63
B. Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mahkamah Syar'iyah	69
1. Kompetensi Mahkamah Syar'iyah	70
2. Hukum Materil dan Hukum Formil Mahkamah Syar'iyah.....	80
C. Penyelesaian Perkara Pidana melalui Peradilan Umum	88
1. Kompetensi Peradilan Umum.....	88
2. Hukum Materil dan Hukum Formil Peradilan Umum.....	90
BAB IV. REALITA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN PERADILAN UMUM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA	99
A. Deskripsi tentang Kabupaten Aceh Tenggara NAD.....	99
B. Meninjau Terhadap Qanun-Qanun tentang Penyelesaian Perkara Pidana di Aceh Tenggara	103
C. Realita Penyelesaian Perkara Pidana di Aceh Tenggara	114
BAB V. PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai syariat Islam terlihat tiada hentinya. Pembicaraan mengenai perkara ini sering terjadi pada saat golongan agamis (Islam) menemukan momentum formalisasi Islam di Indonesia. Realita terbaru adalah, menyeruaknya Wacana formalisasi syariat Islam melalui peraturan-peraturan tingkat daerah (Perda) di Indonesia, khususnya paska terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dilihat dari sisi historisnya, ini adalah *fase ketiga* dari perjuangan sebagian umat Islam di Indonesia yang berkeinginan menerapkan syariat Islam melalui kekuasaan pemerintahan. *Fase pertama* adalah fase konstitusionalisasi syariat Islam. Fase ini terjadi dalam tiga kali proses pembuatan konstitusi, yaitu tahun 1945, 1956-1969, dan 1999-2002. *Fase kedua* adalah formalisasi syariat Islam pada tingkat Undang-Undang pada tahun 1980-an dan era 1990-an.¹ Formalisasi syariat Islam melalui jalur konstitusi tidak berhasil sama sekali, sementara melalui jalur UU menuai keberhasilan walaupun tidak maksimal. Hasil yang memuaskan bagi para “pejuang” formalisasi syariat Islam itu, tampaknya ada pada *fase ketiga*, yaitu Perdaisasi

¹ Di antara Undang-Undang yang terbit terkait hal ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan. Sebagai puncaknya adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keismewaan DI. Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

syariat Islam, dimana telah dapat ditemukan beberapa daerah yang masih eksis dengan perda-perda syariah.²

Perkembangan metode formalisasi syariat Islam seperti banyak terjadi di daerah-daerah hingga saat ini, sebenarnya tidak pernah kosong dari pertentangan dari pihak “oposisi”. Terdapat beberapa kelompok yang, baik langsung ataupun tidak, memproklamirkan diri menentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Menurut mereka, terdapat banyak persoalan yang terkandung dalam formalisasi syariat Islam di Indonesia, seperti diskriminasi terhadap kelompok keagamaan minoritas dan politisasi agama.³ Tema ini menjadi perdebatan yang berkepanjangan ketika pihak lainnya berpendapat bahwa Islam adalah dasar dalam bermasyarakat dan bernegara yang ideal. Kedua kelompok ini tampaknya masih tetap berpegang pada pendapatnya. Realitas seperti ini sebenarnya lumrah terjadi. Yang lebih penting diamati kemudian adalah bagaimana syariat Islam itu diimplementasikan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Mengingat terdapat beberapa perbedaan, bahkan terkadang ekstrim, bagaimana kemudian hal ini dapat dikompromi? Pandangan selanjutnya sering tertuju kepada Nanggroe Aceh

² Asmuni Mth, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam: Sebuah Tinjauan Perspektif Fiqh”, *Jurnal Hukum Islam “Al Mawarid”*, Edisi XVI Tahun 2006, Jurusan Syari’ah, FIAI UII, Yogyakarta, hlm. 181-183.

³ Terkait hal ini, baca Zuly Qodir, *Syariah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 297-298; Ari Wibowo dan Mugram Lessi menyatakan terdapat unsur pelanggaran HAM dalam pelaksanaan syariat Islam secara formal di Indonesia. Ari Wibowo dan Mugram Lessi, “Keabsahan Implementasi Peraturan Daerah Syari’at Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dan Kesesuiannya Dengan Hak Asasi Manusia”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UII, 2008, hlm. 45

Darussalam (NAD), satu daerah yang secara legal-formal telah menerapkan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.⁴

Legalisasi syariat Islam di daerah ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya ditulis UU Kesitimewaan Aceh). Dengan demikian, penerapan syariat Islam di Aceh hingga sekarang telah memasuki tahun ke-10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya ditulis UU Otonomi Khusus Aceh), adalah aturan yang merevisi UU tersebut. UU ini memberi jaminan hukum pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum materil yang digunakan di Aceh, mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat dan peran serta kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah.⁵

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya UU Pemerintahan Aceh terbit (salah satunya) dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan Syariat Islam di NAD.⁶

⁴ Sementara beberapa daerah lainnya formalisasi itu masih pada tingkat Pemerintahan Daerah tingkat I (kabupaten). Baca, Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007), hlm. 32

⁵ Tim Penulis, *Pemerintahan. Aceh*, (Banda Aceh: BAPPEDA D.I Aceh, 2006), hlm. 59

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut memperkuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yaitu tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum materil yang digunakan di Aceh. Sedangkan dalam pengaturan hukum materil tersebut, Qanun hanya bisa diberlakukan pada warga Aceh yang Muslim atau non muslim tapi tunduk kepada pemerintahan pada saat itu. Sedangkan non muslim tidak bisa diberlakukan hukum Islam sebagai hukum materil, tetapi tetap

Dengan landasan ini, syariat Islam secara menyeluruh akan diterapkan di Aceh. Bagi masyarakat NAD, ini bisa saja menjadi satu obat kerinduan dalam mewujudkan kembali Aceh sebagai “daerah Islam”, dimana pola kehidupan masyarakatnya dapat diatur dengan tegas dengan aturan-aturan yang Islami. Salah satu elemen penerapan Islam itu adalah keberadaan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga penyelesaian beberapa perkara (termasuk pidana) yang terjadi di NAD. Namun, ini tampaknya sangat berpotensi berbenturan dengan Peradilan Umum (Negeri) yang juga memiliki kompetensi mengadili serupa, khususnya pidana.

Melalui penelitiannya, Ari Wibowo mengidentifikasi tiga persoalan terkait eksistensi Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. *Pertama*, Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di NAD menyatakan bahwa, “Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi’ar.” Permasalahan hukum materiil dan kewenangan ini perlu mendapat penegasan lebih lanjut, agar dapat membedakan dengan kewenangan yang dimiliki badan Peradilan Umum yang ada selama ini. *Kedua*, pengaturan lebih lanjut Mahkamah Syar’iyah dalam Qanun sangat berpotensi menimbulkan permasalahan berkaitan dengan hukum acara yang berlaku. *Ketiga*,

menggunakan hukum positif. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap asas teritorial sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. *ibid*, hlm. 59

kesiapan pembentukan Mahkamah Syar'iyah.pasca pemberian otonomi khusus kepada NAD saat ini mengharuskan adanya pembenahan-pembenahan lembaga peradilan yang sesuai dengan UU Provinsi NAD.⁷ Abdul Ghofur Anshori juga menyatakan keberadaan Mahkamah Syar'iyah di samping Peradilan Umum dalam konteks lembaga peradilan nasional, sebagai salah satu hal yang sangat berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat dan lembaga peradilan itu sendiri.⁸

Pelaksanaan syariat Islam di NAD memang telah menjadi satu persoalan khusus terkait dengan keberlangsungan eksistensi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara-perkara di lembaga peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'ah Islam, bahwa yang akan diselesaikan oleh lembaga peradilan ini adalah bidang *al ahwāl al syakhshiyyah* (hukum keluarga), *mu'āmalah* (transaksi), dan *jināyah* (pidana). Ini tentu menjadi rancu dan sangat berpotensi membingungkan masyarakat dengan keberadaan dua lembaga peradilan di dalamnya; Peradilan Umum (Negeri) dan Mahkamah Syar'iyah. padahal dikatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum, terutama hukum pidana, *unifikasi* hukum pidana menjadi prinsip. Ini belum lagi

⁷ Ari Wibowo, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus; Membangun Peradilan Syari'ah Di Nanggroe Aceh Darussalam", karya Tulis dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNS Tingkat Mahasiswa Se-Jawa, 2006, hlm. 3

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Paska UU No. 3 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 120-121

ketika kita memperluas persoalan kepada aspek lainnya, seperti tiga nilai dasar tujuan keberadaan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹

Penelitian ini akan diarahkan kepada penelusuran terhadap yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara, NAD. Lebih jauh, penelitian ini juga secara spesifik akan menggambarkan tentang penyelesaian perkara pidana melalui dua lembaga peradilan yang terdapat di dalamnya. Memfokuskan penelitian ini kepada wilayah Aceh Tenggara, tentu tidak berangkat dari ruang yang hampa. Realitas masyarakat yang paling plural di banding beberapa daerah Aceh lainnya, adalah alasan utama Aceh Tenggara lebih menarik untuk ditelusuri. Sebab, dengan konstruksi masyarakat yang plural, baik dari sisi adat budaya, perkumpulan masyarakat, dan terutama dalam hal kualitas dan kuantitas penganut agamanya, menjadikan potensi konflik antara Peradilan Umum dan Mahkamah Syar'iyah lebih besar terjadi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana di NAD?
2. Bagaimana realitas penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara NAD?

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty), 2004, hlm. 104-109

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana di NAD
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan realitas penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara NAD

Sementara kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi untuk para para akademisi, sehingga dapat menambah referensi (rujukan) dalam rangka menggali lebih lanjut tentang lembaga peradilan di NAD sebagai sebuah fenomena unik di Indonesia.
2. Selain untuk para akademisi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi atau masukan bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Aceh Tenggara mengenai realitas penyelesaian perkara pidana di Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum Aceh Tenggara.

D. Telaah Pustaka

Aceh adalah sebuah daerah yang selalu menarik dikaji.¹⁰ Keberadaan daerah ini yang masih berstatus salah satu propinsi di Indonesia, berikut segenap persoalan yang menghinggapi semenjak kelahirannya hingga saat ini, membawa para pakar banyak meluangkan waktunya mengkaji daerah ini sesuai dengan porsi

¹⁰ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 235

masing-masing. Jika sebelumnya Aceh menjadi buah bibir orang banyak karena pemberontakan GAM, tapi beberapa tahun terakhir, Aceh menjadi perbincangan dalam banyak pakar karena formalisasi syariat Islam di Indonesia dimulai dari daerah ini. Ini merupakan salah satu realisasi otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh.

Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pemberian otonomi khusus bagi provinsi NAD antara lain didasarkan pada kondisi riil masyarakat di daerah tersebut yang belakangan ini memunculkan pergolakan dalam berbagai bentuk reaksi, akibat kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem terpusat yang dipandang sebagai sumber munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Syariat Islam yang sejak awal telah diterapkan di Aceh, menjadi salah satu alasan pemberian otonomi khusus kepada Aceh.¹¹

Ditinjau dari sisi sejarahnya, Aceh memang telah menjadikan ketentuan-ketentuan (syariat) Islam sebagai aturan-aturan yang diformalkan. Formalisasi yang dilakukan pada saat itu dijalankan oleh kesultanan-kesultanan yang menjalankan pemerintahan Aceh, dimana ulama memiliki peran penting dari konseptualisasi dan implementasinya di masyarakat. Taufiq Adnan Amal dan

¹¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan, Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 34

Samsu Rizal Panggabean memberi *space* khusus menerangkan tentang perjalanan Aceh sejak awal berdirinya hingga perjalanannya kini.¹²

Dengan posisi Aceh yang demikian, pemerintahan yang diselenggarakan di dalam memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan daerah yang lain. Salah satunya adalah keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pendukung dari realisasi penerapan syariat Islam di dalamnya. Menurut Abdul Ghofur Anshori, peradilan syari'ah sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hanya saja, kerancuan akan kita dapati jika membenturkannya dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekasaan Kehakiman tahun 2004). Karena ternyata Mahkamah Syar'iyah merupakan kekhususan dari dua lingkungan peradilan sekaligus, sehingga hukum di Aceh belum bersifat unifikasi, melainkan dualistis. Selain berdampak pada efektifitas penegakan hukum, hal ini juga sangat berpengaruh pada rasa keadilan bagi masyarakat Aceh di kemudian hari.¹³

Berbeda dengan pandangan di atas, penelitian dari Komisi Hukum Nasional RI menyimpulkan bahwa dengan lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga peradilan Syari'at Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Alasan yang paling diunggulkan

¹² Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 12-28

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama*, hlm. 119

dalam hal ini adalah penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang lebih khusus menghapus hukum yang lebih umum).¹⁴

Secara umum, penelitian tentang eksistensi Mahkamah Syar'iyah belum banyak dilakukan terkait sifat dualisme yang terjadi di NAD. Terlebih membandingkan proses penyelesaian perkara di dua lembaga peradilan (Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri) yang berada di satu tempat, terlebih dari sisi hukum materilnya yang teridentifikasi memiliki perbedaan yang mendasar. Inilah yang menjadi sisi penting penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelusuran ini diharapkan bisa memperoleh ketegasan pengaturan dan pengimplementasiannya di lapangan. Bagaimana kemudian Mahkamah Syar'iyah beroperasi di samping keberadaan Pengadilan Negeri bersamanya. Penentuan obyek lokasi penelitian ini sedikit banyaknya menjadikan nilai plus tertentu. Di samping memberikan penjelasan itu, kontribusi konkrit dari penelitian ini dapat menjadi satu masukan bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan semangat bersyariat di belahan-belahan wilayah di NAD.

E. Kerangka Teoritik

Setiap muslim harus mematuhi ketentuan-ketentuan Islam, itu pasti. Tidak sedikit dasar-dasar normatif yang mengharuskan demikian. Bahkan nash, baik Al Qur'an maupun Sunnah Nabi Saw, diturunkan sebagai tuntunan kepada setiap

¹⁴ Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, *Membangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2004), hlm. 114

manusia. Tidak hanya dari sisi normatifnya, dari sisi realita dan logikanya, setiap ciptaan memang harus mematuhi aturan-aturan ilahi yang telah diturunkan-Nya kepada setiap manusia. Penghambaan manusia itu, selain memang sebagai kewajiban, juga merupakan tanda terima kasihnya (syukur) atas anugerahNya.

Bagaimana merealisasikan aturan-aturan tuhan itu dalam konteks hidup di masyarakat? Inilah yang masih menjadi polemik hingga sekarang. Prinsip yang menyatakan bahwa instruksi Tuhan (syariah) yang harus dijalankan, hingga kini masih berada dalam kontroversi ketika dihadapkan dalam konteks masyarakat dan Negara. Ada yang berpendapat harus diformalkan di sebuah negara sehingga pelaksanaan syariat dapat efektif, sebab dijalankan dengan kekuatan negara. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa syariat Islam tidak perlu diformalkan, karena tidak ada tuntunan yang jelas mengenai pelaksanaan syariat Islam dengan kekuatan pemerintahan. Yang sering terjadi justru agama dijadikan legitimasi kepentingan para elit guna mendapatkan kekuasaan. Sementara yang ketiga berpendapat bahwa Islam memang memiliki kaedah-kaedah substatif dalam rangka melaksanakan syariat, namun Islam juga tidak secara lengkap memberi keterangan bagaimana melaksanakan pemerintahan dalam rangka merealisasikan syariat Islam itu. Pembahasan ini banyak terdapat dalam tulisan-tulisan yang mengkaji tentang Negara dalam perspektif Islam.¹⁵ Yang terjadi pada akhirnya adalah pilihan dari tiap negara dalam merealisasikan syariat itu. Ada

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-3; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), hlm. 125-127

yang dengan resmi memproklamkan diri sebagai Negara Islam, dan ada juga yang tidak, tetapi nilai-nilai setiap agama diberi ruang untuk hidup dan membimbing masyarakatnya. Inilah yang terjadi di Indonesia.

Seiring dengan wacana di atas, keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang plural, akhir-akhir ini juga “ribut” dengan wacana sistem desentralisasi sehingga memunculkan kembali istilah otonomi daerah. Ini membuka pintu bagi daerah-daerah untuk memasukkan ajaran-ajaran (normatif) Islam ke dalam aturan-aturan formal di tingkat daerah. Meskipun masih sering diperdebatkan, wacana ini telah terealisasi hampir sepuluh tahun terakhir. NAD bahkan diberi Otonomi Khusus untuk melaksanakan syariat Islam secara formal.

Secara umum, otonomi khusus merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu terdapat beberapa perbedaan implementasi, baik berupa asas-asas yang digunakan maupun yang lainnya. Yang jelas adalah, dalam pelaksanaan otonomi terdapat pelimpahan wewenang atau urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara.¹⁶ Dengan demikian, suatu daerah yang diberi otonomi khusus diberi kesempatan untuk merencanakan dan membuat suatu aturan yang mengatur lebih luas daripada hanya mengenai urusan pemerintahan. Bagi NAD, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang

¹⁶ B. Restu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Percetakan Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 169

merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, menjadi titik awal otonomi khusus didapatkan.¹⁷ Undang-undang tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan otonomi khusus memiliki landasan hukum.

Otonomi khusus menegaskan pengalihan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan kebijakan otonomi daerah semata yang sedianya telah berjalan beberapa waktu yang lalu. Dalam kebijakan ini, pemerintahan lokal kebanyakan pada tingkat kabupaten akan menerima bagian pendapatan lebih besar dari industri-industri yang berbasis di wilayah. Selain itu, dalam kerangka otonomi khusus, setiap daerah memiliki ketentuan khusus untuk merealisasikan kekhususannya itu. Misalnya, Yogyakarta yang memiliki kekhususan dalam hal pemilihan kepala daerah yang selama ini tidak melalui proses pemilihan, melainkan penetapan. Daerah Yogyakarta adalah daerah yang sebelumnya merupakan daerah kerajaan.¹⁸ Sementara NAD, penerapan norma-norma keIslaman adalah ciri kekhususan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka.¹⁹

Mahkamah Syar'iyah yang merupakan salah satu wujud dari keistimewaan yang dimiliki NAD, hingga saat ini telah berjalan. Sebenarnya, jika ditelusuri ke belakang, keberadaan sistem peradilan Islam ini telah ada dan berjalan dengan sangat baik pada masa kerajaan-kerajaan Aceh berjaya, dan beberapa waktu

¹⁷ BAPPEDA D.I. ACEH, *Pemerintahan*, (Aceh: BAPPEDA, 2006), hlm. 28

¹⁸ Sudantoko Djoko, *Dilema Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003), hlm. 50

¹⁹ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, hlm. 12-17

setelah penjajah masuk ke Aceh.²⁰ Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah adalah warisan yang memang dalam perjalanan Aceh tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Dalam dataran konsepnya, Mahkamah Syar'iyah didaulat sebagai pengganti dari keberadaan peradilan Agama di Aceh, sehingga segala kewenangan yang selama ini dirumuskan dimiliki Peradilan Agama berpindah kepada Mahkamah Syar'iyah dengan beberapa tambahan lain sebagai kekhususannya sebagai peradilan Islam. Misalnya, pada Qanun Propinsi NAD Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam menyebutkan persoalan pidana (jināyah h) juga masuk dalam kategori kewenangan Mahkamah Syar'iyah,²¹ tidak hanya masalah keperdataan dan ekonomi Islam yang juga menjadi kewenangan peradilan agama.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karya tulis ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama*, hlm. 107-109; baca juga, Armia Ibrahim, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Sesudah Kemerfekaan RI", <http://www.mahkamahsyariah.nad.go.id>. Akses 3 Juli 2009

²¹ Lihat pada Pasal 49 Qanun Propinsi NAD Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam

²² Lihat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.²³

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: data primer dan data sekunder.²⁴

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari;
 - 1) Bahan Hukum Primer, berupa Peraturan Perundang-Undangan, Al Qur'an, dan Al Hadits
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan, maka dalam penelitian yang dilaksanakan ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan:

- a. Teknik litererir atau studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya.

²³ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 63

²⁴ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 263

- b. Wawancara, yaitu dengan menentukan beberapa nara sumber yang kompetebel dengan obyek (tema penelitian). Hasil dari wawancara dengan nara sumber ini akan menjadi data pendukung dari sumber data pertama di atas.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, komparatif, dan sosiologi pengetahuan. Penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai aturan, baik berasal dari hukum positif maupun hukum Islam (syari'ah). Pendekatan komparatif kemudian akan memilah, memperjelas dan mempertegas mana hal yang masuk dalam ranah hukum positif dan mana yang masuk dalam ranah hukum Islam (syari'ah), sehingga dapat dengan mudah membandingkannya. Sedangkan pendekatan sosiologi pengetahuan digunakan untuk mengamati dan menganalisis fakta-fakta empiris di lapangan yang didapat dari sumber data. Dengan tiga pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan analisis yang kuat. Sebab, data yang akan disandingkan adalah sisi konseptual dan praktisnya.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan

sistematis tentang bagaimana yurisdiksi penerapan hukum pidana di Aceh Tenggara, baik dari sisi konseptual maupun prakteknya di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, secara sistematis penulis bagi ke dalam 5 bab yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua akan mengkaji secara umum mengenai sistem peradilan di Indonesia. Peradilan akan ditinjau mulai dari sisi histori dan perjalannya hingga sampai pada bentuk konkritnya saat ini. Sementara sistem peradilan yang dilaksanakan saat ini akan ditinjau guna mengetahui sistem peradilan secara umum di Indonesia. Sebagai penegasan, bab ini akan menampilkan legalitas Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga baru di antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia selama ini. Ini menjadi menarik, sebab Mahkamah Syar'iyah sendiri merupakan lembaga peradilan yang memiliki kekhususan yang unik.

Bab ketiga secara spesifik akan menelaah tentang yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan peradilan umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Pembahasan di dalamnya akan disajikan secara konseptual dan normatif (berdasarkan aturan yang berlaku).

Bab keempat akan meninjau realisasi penyelesaian perkara pidana di

pengadilan umum dan Mahkamah Syar'iyah spesifik di daerah penelitian. Bab ini pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan bagaimana efek dari keberadaan dua lembaga peradilan di Aceh Tenggara yang memiliki masyarakat yang plural, termasuk dalam hal agama. Oleh karenanya, deskripsi tentang Aceh Tenggara akan ditampilkan terlebih dahulu.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal:

1. Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum (Negeri) dalam menyelesaikan perkara pidana di Nanggroe Aceh Darussalam tidak berimplikasi kepada dualisme penerapan hukum antara keduanya. Aturan-aturan yang berpotensi menimbulkan dualisme hukum itu diatasi dengan aturan lain melalui prinsip *lex specialis derogate legi generalis*. Meskipun demikian, masih terdapat persoalan terkait hal ini dimana prinsip ini seharusnya dilakukan terhadap aturan yang memiliki hierarki yang sama. Tetapi di NAD, prinsip ini dijalankan sebaliknya; justru aturan yang lebih rendah (Qanun/Peraturan Daerah) mengenyampingkan aturan hukum lebih tinggi (Undang-Undang). Ini diterapkan pada pengaturan tentang beberapa tindak pidana.
2. Realita penyelesaian perkara pidana melalui Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum di Aceh Tenggara menunjukkan ketimpangan pelaksanaan hukum. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sejak 2003 di Aceh Tenggara tidak berjalan efektif. Ini didasarkan pada kuantitas kasus yang diperkarakan di Mahkamah Syar'iyah dibanding dengan kasus yang ditangani pengadilan

negeri. Berdasarkan data yang didapatkan, perbedaan kuantitas itu nampak sangat mencolok. Pengadilan negeri melampaui kuantitas berlipat-lipat lebih banyak dibanding Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus pidana di Kutacane. Bahkan semenjak pertengahan tahun 2007 hingga pertengahan 2008, tidak satu kasuspun yang ditangani Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan Negeri Kutacane sendiri tidak mengalami perubahan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana di Kutacane seiring disahkannya Mahkamah Syar'iyah di kutacane semenjak 2003. Prediksi bahwa lembaga ini pada akhirnya akan "sepi perkara" sama sekali tidak terbukti di Kutacane.

Ketimpangan hukum terjadi dalam penyelesaian perkara pidana di Kutacane terkait dengan kewenangan relatif yang dimiliki kedua lembaga peradilan. Terdapat beberapa kasus pidana di bawah wewenang Mahkamah Syar'iyah, namun diselesaikan di pengadilan negeri. Dengan demikian, meskipun dalam dataran teoritis (konsep normatif) dualisme hukum dapat dihindari, tapi dalam dataran praktis, dualisme hukum (konflik yurisdiksi) antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan negeri di Kutacane tidak dapat dihindarkan.

B. Saran (Rekomendasi)

Terkait dengan hasil penelitian di atas, maka beberapa hal sebagai saran (rekomendasi) penelitian ini untuk beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Realita penyelesaian perkara pidana di Kutacane mengidap ketimpangan, penegak hukum dan lembaga peradilan terkait tentu menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab. Aturan yang berlaku dalam penyelesaian perkara pidana di Kutacane tampaknya belum meresap ke dalam masyarakat secara umum. Ini menjadi persoalan yang krusial dalam dunia peradilan. Oleh karenanya, perlu dilakukan program intensif dalam sosialisasi dan realisasinya, sehingga masyarakat benar-benar tahu bagaimana prosedur dan jalur penyelesaian perkara pidana.
Selain itu, para penegak hukum juga harus benar-benar menerapkan aturan hukum yang telah ada, sesuai dengan jalur penyelesaian perkara pidana. Fakta yang menunjukkan terdapat perkara yang diproses diluar kewenangan lembaga peradilan tertentu menjadi kesalahan fatal dalam penyelesaian suatu kasus.
2. Pemerintahan daerah yang diberi kewenangan dalam mengawasi perjalanan lembaga tersebut, tampaknya juga harus aktif. Keberadaan Dinas Syariah di Kutacane menjadi pintu pengkajian dan pengembangan sistem penyelesaian perkara pidana, sehingga dua lembaga peradilan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing.
3. Selain itu, masyarakat, khususnya para ulama dan akademisi, menjadi salah satu tonggak efektifitas penyelenggaraan sistem peradilan dan reformasi birokrasi di lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Syar'iyah yang kurang transparan memberi informasi dan data kepada masyarakat

terkait penyelesaian perkara di dalamnya. Dengan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengoreksi perjalanan kedua lembaga ini, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pemberlakuan syariat Islam di NAD secara umum menjadi tuntutan bagi masyarakat menjadi insan religius dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibnu Hajar al 'Asqolani, *Bulughul Maram min Adillah al Ahkam*, Jakarta: Dar Kutub al islamiyah, 2002

3. Fiqh/Usul Fiqh

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Paska UU No. 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' al Jināi al Islami*, Beirut: Muassash ar Risalah, 1981

Agung Yuriandi, *Perkembangan Peradilan Indonesia Dari Zaman Kolonial Sampai Dengan Kemerdekaan*, Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2009

Ahmad Djazuli, *Fiqh Jināyah h*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986

Al Yasa' Abubakar, *Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh Tajdid Syari`at Dalam Negara Bangsa*, makalah dalam First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, tanggal 24-27 Februari 2007, Banda Aceh

Asmuni Mth, "Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam: Sebuah Tinjauan Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Islam "Al Mawarid"*, Edisi XVI Tahun 2006, Jurusan Syari'ah, FIAI UII, Yogyakarta

Arif Furqon, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Depag, 2002

Bagir Manan, *Kilas Balik Perkembangan Peradilan Agama dalam Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia*, draf sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Pada Pelantikan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi Agama Tanggal, 4 April 2006, di Jakarta

Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007

- Haji Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqro', 2001
- Jawadi Amuli, *Sistem Pengadilan Islam dalam Al Qur'an*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam "Al Huda", Volume III, Nomor 9, Tahun 2003
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- R.A. Hoesein Djayadiningrat, *Islam Djalan Mutlak*, II, Djakarta: PT Pembangunan, 1963
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), 1998
- Sufriadi, *Islah Dalam Hukum Islam Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Masa Lalu*, Musabaqoh Tilawatil Al Qur'an cabang Lomba Karya Tulis Al Qur'an (LKTA) tingkat mahasiswa diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007,
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2004
- Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, *Membangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Penelitian, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2004
- Tim Penulis, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Khilafah dalam bagian "Dunia Islam Bagian Timur"*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vab Hoeve, 2002
- T.M. Hasby Ash Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1977
- Umar Abdullah, *Sejarah Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Naskah yang diangkat dalam VCD Sejarah Penerapan Syariat Islam Seri I, El-Moesa Production, 2007
- Zuly Qodir, *Syariah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980

4. *Lain-lain*

Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 5 No. 24, Februari 2006

Ari Wibowo, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus; Membangun Peradilan Syari’ah Di Nanggroe Aceh Darussalam”, karya Tulis dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNS Tingkat Mahasiswa Se-Jawa, 2006

Armia Ibrahim, “Sinkronisasi Hukum Materil dan Hukum Acara yang Diberlakukan pada Mahkamah Syar’iyah”. Makalah yang disampaikan sebagai anggota Tim Peneliti guna penelitian “Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam” oleh KHN tahun 2004

B. Restu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Percetakan Universitas Atma Jaya, 2003

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Amarta Buku, 1988

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998

BPHN, *Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1973

Dadang Sukandar, *KUHP dan Perundang-undangan “Lex Specialis”*, Surat Kabar Harian Sinar Harapan, 15 April 2009

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005

Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982

Komisi Hukum Nasional, *Membangun Peradilan Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Penelitian, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2004

Muhammad Arifin. *Peradilan di Indonesia*. (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1977

Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Pengarang Sendiri, 1961

M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997

M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Pagar, *Dualisme Hukum Pidana Di Nangroe Aceh Darussalam: Analisis Terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam*, Ringkasa Laporan Penelitian yang dipresentasikan pada Annual Conference 2007, Riau, Pekan Baru.

Rusli Muhammad, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996

Ronny Hanityo Soemitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004

Sudantoko Djoko, *Dilema Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003

Sunarmi. *Modul Perkuliahan Sejarah Hukum*, Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008

Sanwani. *Catatan Perkuliahan Sejarah Hukum*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1996

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Tim Penulis, *Pemerintahan. Aceh*, (Banda Aceh: BAPPEDA D.I Aceh, 2006

Tri Ratnawati (editor), *Persepsi Lokal dan Prospek Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh: Aspek Kewenangan Pemda dan Keuangan Daerah*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – Pusat Penelitian Politik, 2007

Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994

<http://www.blogger.com/favicon.ico>. akses 20 Juli 2009

<http://www.scribd.com/doc/13174819/Kerajaan-Islam-Peureulak-Abad-IX-M>. akses 20 Juli 2009

Bagir Manan, *Kilas Balik Perkembangan Peradilan Agama dalam Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia*, draf sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Pada Pelantikan Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi Agama Tanggal, 4 April 2006, di Jakarta. Dapat diakses dalam www.badilag.com

Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, dalam http://www.blogblog.com/rounders/icon_arrow_sm.gif. Akses pada 5 Juli 2009

Armia Ibrahim, "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Sesudah Kemerfekaan RI", <http://www.mahkamahsyariah.nad.go.id>. Akses 3 Juli 2009

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Di Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di NAD

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam bidang' Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi).

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (museum).

LAMPIRAN

1. Al Maidah (5): 3;
"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"
2. An Nisa' (4): 105;
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat"
3. Al Maidah (5): 48
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang"
4. Al Maidah (5): 49
"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik"